**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMILUKADA**

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggaraan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Berdasarkan Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 11 tahun 2010 disebutkan pula Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) adalah lembaga negara yang menyelenggarakan Pemilihan Umum di Indonesia. Pemilihan Umum Tersebut diselenggarakan dengan cara :